

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1991 **TENTANG** PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL KONFERENSI TINGKAT TINGGI GERAKAN NON-BLOK KE-10

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri Gerakan Non-Blok di Acccra, Grhana, tanggal 4-7 September 1991, Indonesia telah ditetapkan sebagai tuan rumah/penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok ke-10;
 - b. bahwa Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok ke-10 akan diselenggarakan di Jakarta pada Bulan September 1992, yang akan didahului oleh Pertemuan Pejabat Tingkat Tinggi dan Pertemuan Tingkat Menteri pada bulan Agustus 1992;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu perllu dibentuk Panitia Nasional Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok ke-10 yang bertugas mengadakan persiapan dan penyelenggaraannya;
 - d. bahwa agar Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok ke-10 tersebut dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, diperlukan dukungan semua instansi Pemerintah dan masyarakat seluas-luasnya;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Membentuk Panitia Nasional KonferensiTingkat Tinggi Gerakan

Non-Blok ke-10, selanjutnya disebut Panitia Nasional KTT Non-Blok;

KEDUA

: 1. Panitia Nasional KTT Non-Blok bertugas mengadakan persiapan dan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok ke-10 dengan sebaik-baiknya sehingga dapat berjalan dengan aman, lancar, tertib.

2. Konferensi Tingkat Tinggi terrsebut dalam angka 1 akan diselenggarakan di Jakarta pada bulan September 1992 dan akan didahului oleh Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi dan Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Nasional KTT Non-Blok berfungsi :

- a. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Instansi Pemerintah lainnya, serta pihak lain yang dinggap perlu;
- b. Melakukan konsultasi dengan Negara-negara Anggota Gerakan Non-Blok, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Organisasi Internasional lainnya yang ada kaitannya dengan kepentingan penyelenggaraaan Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok ke-10;
- c. Menerbitkan pedoman, petunjuk, dan instruksi yang diperlukan sebagai penjabaran pelaksanaan tugas Panitia Nasional KTT Non-Blok, baik untuk persiapan maupun pelaksanaan Konferensi;
- d. Menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan



REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Konferensi;

e. Menunjuk staf dan pelaksana Panitia Nasional KTT Non-Blok sesuai dengan kebutuhan, baik yang berasal dari personil Depatemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi Pemerintah, maupun lainnya.

KFFMPAT

: Susunan keanggotaan Panitia Nasional KTT Non-Blok ialah sebagai berikut :

- a. Ketua: Menteri/Sekretaris Negara;
- b. Wakil Ketua:Menteri Luar Negeri;
- c. Sekretaris Jenderal:Sdr. Rais Abin; yang dibantu oleh:
 - 1) Ketua Bidang Persidangan: Sdr. Nana S. Sutresna;
 - 2) Ketua Bidang Dukungan Umum:Sdr. H. Abdul Kadir.

KELIMA

: Ketua Panitia Nasional KTT Non-Blok dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh para Penasehat yang terdiri dari:

- a. Menteri Dalam Negeri;
- b. Menteri Pertahanan Keamanan;
- c. Menteri Penerangan;
- d. Menteri Keuangan;
- e. Menteri Pertambangan dan Energi;
- f. Menteri Pekerjaan Umum;



- 4 -

- g. Menteri Perhubungan;
- h. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
- i. Panglima Angkatan Bersenjata;
- j. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara;
- k. Sdr. Prof. Mr. Sunario;
- I. Sdr. Dr. H. Roeslan Abdulgani.

KEENAM

: Sekretaris Jenderal Panitia Nasional KTT Non-Blok dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh para Penasehat Teknis yang terdiri dari:

- a. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya Jayakarta;
- c. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Sekitarnya;
- d. Panglima Armada Republik Indonesia Kawasan Barat;
- e. Panglima Komando Operasi TNI-AU I.

KETUJUH

: Ketua Panitia Nasional KTT Non-Blok menetapkan lebih lanjut susunan keanggotaan Panitia lainnya.

KEDELAPAN : Keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



- 5 -

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO